



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503.3/ 47 /Pendidikan/BPPT& PMD/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT



Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan an. Umidin,S.Pd Tanggal 14 Juli 2014
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/410/PLS/Pendik/2014 Tanggal - Juni 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "Tunas Harapan" di Desa Lawang Agung Kec. Mulak Ulu Kab. Lahat.
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara UMIDIN, S.Pd
Alamat Rumah : Desa Lawang Agung Kec. Mulak Ulu Kab.Lahat
Untuk Mendirikan : PAUD/Kelompok Bermain
Nama Lembaga Pendidikan : " Tunas Harapan "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Lawang Agung Kec. Mulak Ulu Kab.Lahat

Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 20 - 8 - 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

H. ABDUL RIZAL, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005

